



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dan pedoman pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

**Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Fax (0525) 21500**

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54957 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3) ;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21);

11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) ADD merupakan pendapatan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan dari total alokasi dasar dibagi jumlah desa.

Pasal 6

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD \text{ Kabupaten} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

ADD Kabupaten = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

Alokasi Dasar ADD = besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan jumlah desa

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan Tunjangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta biaya operasional.
- (3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dianggarkan dalam APBDesa dari dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Selain memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi BPD, Kepala Desa dan Perangkat serta Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Besaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai iuran BPJS kelas 3 (tiga).
- (3) Anggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas dibebankan dari ADD.

BAB VI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- (2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATEN

Bagian Satu
Tingkat Kecamatan

Pasal 12

- (1) Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dan memiliki tugas utama melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan umum atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Secara rinci tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - c. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD serta kelengkapannya;
 - d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - e. Melaksanakan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing desa, dengan format sebagaimana Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Melakukan penelitian / verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD dan bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan SPJ tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPJ ADD dari Pemerintah Desa;
 - g. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran ADD di desa;
 - h. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD agar sesuai rencana dan tepat waktu;
 - i. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
 - j. Memberikan pendampingan kepada PTPKD Tingkat Desa; dan
 - k. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap tahunnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamatan.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-masing.

- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA masing-masing Kecamatan.

Bagian Kedua
Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari SKPD terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada PTPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
 - e. Melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh masing-masing desa melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - f. Mengeluarkan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa;
 - g. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada inspektorat;
 - h. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan
 - i. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kessekretariat, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten beralamat di *Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM. 3 No. 70 Telp. (0525) 21228 Kode Pos 73711 Buntok.*

- (3) Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

BAB VIII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melalui Camat selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan verifikasi dan menerbitkan rekomendasi bagi dokumen yang memenuhi persyaratan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 15

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan II yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni;
 - b. Tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai dengan September; dan
 - c. Tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :
 - a. Pencairan Tahap I (satu) melengkapi persyaratan :
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;

5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
 6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 7. Fotocopy buku rekening desa.
- b. Pencairan Tahap II (dua) melengkapi persyaratan :
1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap I sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
 6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 7. Fotocopy buku rekening desa.
- c. Pencairan Tahap III (tiga) melengkapi persyaratan :
1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap II sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
 6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 7. Fotocopy buku rekening desa.

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD, Daftar Rencana Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) ADD digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian :
 - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD;
 - d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
 - e. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (3) Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan e diatas, selanjutnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 17

Dana ADD yang tidak dapat terealisasi sampai dengan berakhirnya periode Tahun Anggaran, maka Dana tersebut oleh Pemerintah Desa dijadikan sebagai SILPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, maupun Belanja Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat wajib dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dilampirkan bukti-bukti pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bukti-bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja (nota-nota) yang sah, bukti pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang terkena kewajiban pembayaran pajak, surat permohonan, RAB, dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima dan bukti-bukti lain yang mendukung pengeluaran belanja.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaporan diperlukan untuk pengendalian dan mengetahui perkembangan dalam pengelolaan ADD.
 1. Laporan Berkala.

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, Belanja ADD (Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) dan Realisasi Belanja ADD.

2. Laporan Akhir.

Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a) Pendahuluan;
- b) Program kerja masing-masing dibidang (*Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan*);
- c) Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
- d) Penutup.

3. Format Sistematika pelaporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilakukan secara hirarki yaitu dari PTPKD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan memuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di Wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan agar mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Barito Selatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap tahapan penyaluran.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 Maret 2017


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



MUGENI

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 23 Maret 2017



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

RAHMAT NURYADIN, SH, MH



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA MASING-MASING DESA.						
NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2017 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	JENAMAS	1 TAMPULANG	741,308,000	222,392,400	296,523,200	222,392,400
		2 RANTAU BAHUANG	744,067,000	223,220,100	297,626,800	223,220,100
		3 RANGGA ILUNG	780,862,000	234,258,600	312,344,800	234,258,600
		4 TABATAN	706,886,000	212,065,800	282,754,400	212,065,800
II	DUSUN HILIR	1 SUNGAI JAYA	907,332,000	272,199,600	362,932,800	272,199,600
		2 MAHAJANDAU	907,916,930	272,375,079	363,166,772	272,375,079
		3 KALANIS	818,687,000	245,606,100	327,474,800	245,606,100
		4 LEHAI	804,171,000	241,251,300	321,668,400	241,251,300
		5 DAMPARAN	773,501,000	232,050,300	309,400,400	232,050,300
		6 TELUK TIMBAU	711,844,000	213,553,200	284,737,600	213,553,200
		7 BATILAP	744,841,000	223,452,300	297,936,400	223,452,300
		8 BATAMPANG	793,768,000	238,130,400	317,507,200	238,130,400
		9 MANGKATIR	718,835,000	215,650,500	287,534,000	215,650,500
		10 TELUK SAMPUDAU	718,076,000	215,422,800	287,230,400	215,422,800
III	KARAU KUALA	1 SALAT BARU	716,859,000	215,057,700	286,743,600	215,057,700
		2 TELUK BETUNG	719,520,000	215,856,000	287,808,000	215,856,000
		3 BABAI	833,749,000	250,124,700	333,499,600	250,124,700
		4 JANGGI	727,156,000	218,146,800	290,862,400	218,146,800
		5 MALITIN	721,219,000	216,365,700	288,487,600	216,365,700
		6 MUARA ARAI	743,278,000	222,983,400	297,311,200	222,983,400
		7 TALIO	858,028,000	257,408,400	343,211,200	257,408,400
		8 TAMPIJAK	733,489,000	220,046,700	293,393,600	220,046,700
		9 BINTANG KURUNG	765,545,000	229,663,500	306,218,000	229,663,500
		10 TELUK SAMPUDAU	718,076,000	215,422,800	287,230,400	215,422,800

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2017 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
IV	DUSUN UTARA	1 SUNGAI TELANG	767,930,000	230,379,000	307,172,000	230,379,000
		2 MAJUNDRE	734,540,000	220,362,000	293,816,000	220,362,000
		3 BUNDAR	761,477,000	228,443,100	304,590,800	228,443,100
		4 TALEKOI	709,777,000	212,933,100	283,910,800	212,933,100
		5 MARAWAN LAMA	770,805,000	231,241,500	308,322,000	231,241,500
		6 MARAWAN BARU	742,012,000	222,603,600	296,804,800	222,603,600
		7 REONG	789,916,000	236,974,800	315,966,400	236,974,800
		8 TARUSAN	751,582,000	225,474,600	300,632,800	225,474,600
		9 PANARUKAN	723,504,000	217,051,200	289,401,600	217,051,200
		10 MARUGA	728,185,000	218,455,500	291,274,000	218,455,500
		11 HINGAN	720,627,000	216,188,100	288,250,800	216,188,100
		12 DANAU BAMBURE	720,910,000	216,273,000	288,364,000	216,273,000
		13 TAMPAK	728,530,000	218,559,000	291,412,000	218,559,000
		14 HULU TAMPANG	748,676,000	224,602,800	299,470,400	224,602,800
		15 BANTAI BAMBURE	721,461,000	216,438,300	288,584,400	216,438,300
		16 RAMPA MEA	714,687,000	214,406,100	285,874,800	214,406,100
		17 GUNUNG RANTAU	774,534,000	232,360,200	309,813,600	232,360,200
		18 TAMPAK LAYUNG	716,848,000	215,054,400	286,739,200	215,054,400
V	GN. BINTANG	1 BARUANG	713,602,000	214,080,600	285,440,800	214,080,600
		2 KAYUMBAN	732,509,000	219,752,700	293,003,600	219,752,700
		3 TABAK KANILAN	754,242,000	226,272,600	301,696,800	226,272,600
		4 SARIMBUAH	708,326,000	212,497,800	283,330,400	212,497,800
		5 GAGUTUR	706,787,000	212,036,100	282,714,800	212,036,100
		6 MUKA HAJI	715,619,000	214,685,700	286,247,600	214,685,700
		7 SIRE	716,458,000	214,937,400	286,583,200	214,937,400
		8 MUARA SINGAN	744,399,000	223,319,700	297,759,600	223,319,700

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2017 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		9 PATAS I	797,919,000	239,375,700	319,167,600	239,375,700
		10 PATAS II	716,368,000	214,910,400	286,547,200	214,910,400
		11 BINTANG ARA	756,246,000	226,873,800	302,498,400	226,873,800
		12 UOANG SAYU	740,841,000	222,252,300	296,336,400	222,252,300
		13 NGURIT	746,597,000	223,979,100	298,638,800	223,979,100
		14 WUNGKUR BARU	741,880,000	222,564,000	296,752,000	222,564,000
		15 BIPAK KALI	731,985,000	219,595,500	292,794,000	219,595,500
		16 MALUNGAI RAYA	719,874,000	215,962,200	287,949,600	215,962,200
		17 SEI PAKEN	728,546,000	218,563,800	291,418,400	218,563,800
		18 PALU REJO	752,786,000	225,835,800	301,114,400	225,835,800
		19 WAYUN	728,449,000	218,534,700	291,379,600	218,534,700
		20 MARGA JAYA	707,714,000	212,314,200	283,085,600	212,314,200
		21 RUHING RAYA	708,310,000	212,493,000	283,324,000	212,493,000
VI	DUSUN SELATAN	1 DANAU GANTING	715,885,000	214,765,500	286,354,000	214,765,500
		2 MUARA TALANG	730,175,000	219,052,500	292,070,000	219,052,500
		3 TELUK TELAGA	709,671,000	212,901,300	283,868,400	212,901,300
		4 BARU	841,891,000	252,567,300	336,756,400	252,567,300
		5 DANAU SADAR	717,133,000	215,139,900	286,853,200	215,139,900
		6 PAMAIT	721,968,000	216,590,400	288,787,200	216,590,400
		7 SABABILAH	715,230,000	214,569,000	286,092,000	214,569,000
		8 MANGARIS	711,132,000	213,339,600	284,452,800	213,339,600
		9 TETEI LANAN	708,688,000	212,606,400	283,475,200	212,606,400
		10 PAMANGKA	708,922,000	212,676,600	283,568,800	212,676,600
		11 SANGGU	715,638,000	214,691,400	286,255,200	214,691,400
		12 LEMBENG	709,828,000	212,948,400	283,931,200	212,948,400
		13 MUARA RIPUNG	705,293,000	211,587,900	282,117,200	211,587,900
		14 MADARA	728,900,000	218,670,000	291,560,000	218,670,000
		15 MURUNG PAKEN	724,666,000	217,399,800	289,866,400	217,399,800
		16 MABUAN	724,070,000	217,221,000	289,628,000	217,221,000
		17 KALAHIEH	813,211,000	243,963,300	325,284,400	243,963,300
		18 PENDA ASAM	827,527,000	248,258,100	331,010,800	248,258,100

KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2017 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
2	3	4	5	6	7
	19 PARARAPAK	712,947,000	213,884,100	285,178,800	213,884,100
	20 TELUK MAMPUN	742,527,000	222,758,100	297,010,800	222,758,100
	21 TANJUNG JAWA	771,476,000	231,442,800	308,590,400	231,442,800
	22 TELANG ANDRAU	724,400,000	217,320,000	289,760,000	217,320,000
	23 DANGKA	708,000,000	212,402,700	283,203,600	212,402,700
	24 DANAU MASURA	739,133,000	221,739,900	295,653,200	221,739,900
J U M L A H		64,014,715,930	19,204,414,779	25,605,886,372	19,204,414,779



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN
PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT SERTA TUNJANGAN BPD

NO	JABATAN	PENGHASILAN TETAP PERBULAN	TUNJANGAN PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. KEPALA DESA DAN PERANGKAT				
1	Kepala Desa	Rp 2,500,000	Rp 1,100,000	
2	Sekretaris Desa PNS	-	Rp 750,000	
3	Sekretaris Desa Non PNS	Rp 1,800,000	Rp 750,000	
4	Kepala Seksi	Rp 1,600,000	Rp 600,000	
5	Kepala Urusan	Rp 1,550,000	Rp 550,000	
6	Kepala Dusun	Rp 1,600,000	Rp 600,000	
7	Sekretaris Dusun	Rp 1,200,000	Rp 250,000	
8	Kepala Urusan Dusun	Rp 1,000,000	Rp 200,000	
B. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA				
1	Ketua BPD	-	Rp 1,500,000	
2	Wakil Ketua BPD	-	Rp 1,300,000	
3	Sekretaris BPD	-	Rp 1,200,000	
4	Anggota BPD	-	Rp 1,050,000	



BRUNNEN CLASSIC KOLLEKTION
STÄHLISCHE
VORGESCHNITTENE
3.00 KANTEN RUND
VORGESCHNITTENE
VORGESCHNITTENE
VORGESCHNITTENE

Copyright © 2004
Wiley Periodicals, Inc.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

JUMLAH

BENDAIHARA,

nd

NAMA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat : JL.....No.....RT/RW.....Desa.....

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa, Kecamatan mengajukan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap (dengan huruf) sebesar Rp..... (dengan huruf). Dana tersebut untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal : 2017

KEPALA DESA.....

cap/ttd

NAMA



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ADD

LAPORAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Materi dapat diisi antara lain :

- A. Kondisi Umum Desa meliputi kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial budaya dan keadaan pemerintahan.
- B. Dasar Pembuatan Laporan
- C. Tujuan Pembuatan Laporan

II. PROGRAM KERJA Masing-masing Bidang

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN.

Uraian mengenai hal-hal :

- A. Permasalahan yang mencakup penyelenggaraan program kerja.
- B. Upaya yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah
- C. Masalah-masalah yang belum terpecahkan

IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN:

1. Foto kegiatan dari 0 % sampai dengan 100 %
2. Lain-lain

Dibuat di :
Pada Tanggal : 2017

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

KEPALA DESA

Mengetahui :
CAMAT



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA
 DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

FORMAT VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

CEK SILANG VERIFIKASI
 DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

KABUPATEN : BARITO SELATAN
 KECAMATAN :
 DESA :

Cek Silang Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran ADD

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Peraturan Desa tentang APBDes TA		
2	Laporan Realisasi Penggunaan ADD		
3	Daftar Rencana Penggunaan Dana		
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD		
5	Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa		
6	Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa		
7	Fotocopy Buku Rekening Desa		

Berdasarkan hasil cek silang dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- ☐ LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran ADD
- ☐ TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEMENUHI SYARAT dan Dokumen perlu perbaikan/dilengkapi.

Catatan:

Rekomendasi ini dibuat :
 Pada Tanggal :
 Dibuat oleh Tim Fasilitasi Kecamatan :

No	N A M A	TANDA TANGAN	
		1.	2.
2		3.	4.
3			
4			

